

ANALISIS PEMBIAYAAN WALIMATUL ‘URSY DENGAN AKAD IJARAH MULTIJASA PADA KSPPS BMT FANSHOB KARYA BOJONEGORO

Evi Riadhotun Hasanah

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi dan Bisnis Islam Al Rosyid Bojonegoro

Email: evishodiq@gmail.com

Article Info

Article history:

Received 15 Februari 2023

Accepted 15 Maret 2023

Published 15 April 2023

Keyword:

Pembiayaan, ijarah multijasa

Abstract

Pembiayaan merupakan dukungan pendanaan untuk kebutuhan atau pengadaan barang, aset atau jasa tertentu yang mekanisme umumnya melibatkan tiga pihak yaitu pihak pemberi pendanaan, pihak penyedia barang, aset atau jasa tertentu, dan pihak yang memanfaatkan barang, aset atau jasa tertentu. Hal ini bertujuan untuk mencari keuntungan. Keuntungan yang telah didapat dari bunga pembiayaan yang diterima oleh bank atas jasa yang telah diberikan serta biaya administrasi pembiayaan yang dibebankan kepada nasabah.

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif yaitu menganalisis, menggambarkan dan meringkas berbagai kondisi dan situasi berbagai data yang dikumpulkan baik berupa hasil wawancara atau pengamatan mengenai analisis pembiayaan walimatul ‘ursy dengan akad ijarah pada Kspps BMT fanshob Karya di Bojonegoro. Temuan penelitian ini adalah dapat disimpulkan bahwa mekanisme pembiayaan walimatul ‘ursy dengan akad ijarah multijasa kurang sesuai dengan Fatwa DSN MUI NO. 44\DSN-MUI\VII\2004.

Copyright © 2023 SHARF: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah. All rights reserved.

Pendahuluan

Baitul Maal Wat Tamwil merupakan salah satu lembaga keuangan bank syariah yang melakukan berbagai kegiatan usaha produktif yang ditujukan untuk meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh pengusaha kecil, salah satu kegiatan yang dilakukan BMT adalah mendorong masyarakat untuk menabung di BMT dan ikut serta dalam kegiatan pembiayaan kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh pengusaha kecil berdasarkan akad yang dibuat antara pihak BMT dan nasabah yang ingin melakukan pembiayaan, BMT juga menerima dana untuk keperluan zakat, infaq, shodaqoh. Baitul mal wa tamwil sendiri sebenarnya merupakan lembaga keuangan syariah yang memiliki sejarah

Editorial Office:

STEBI Al-Rosyid Bojonegoro,

Jl. Jl. KH. R. Moh. Rosyid, No. 86 Bojonegoro, Jawa Timur, Indonesia

Email: journal.stebi-alrosyid.ac.id

panjang pada masa Nabi Muhammad SAW dan khulafaur Rasyidin (Nurul Huda dkk hlm.25).

Dalam sejarahnya Struktur Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) itu terdiri atas 2 bagian yang pertama bagian pemasukan sedangkan yang ke dua bagian pengeluaran, harta yang masuk dalam baitul mal wa tamwil ada tiga jenis,yaitu 1) harta yang masuk milik Negara 2) harta yang termasuk kepemilikan umum 3) harta zakat masing-masing harta tersebut tidak boleh tercampur karna syari'ah telah menentukan pembelanjannya (Nurul huda dkk hlm 23).

Konsep Baitul Maal Wat Tamwil bersifat umum dan tidak secara khusus ditegaskan di dalam Al Qur'an yang berkaitan dengan harta benda yang digunakan (menafkahkan) sesuai tuntutan agama. Penjelasan di dalam Al Qur'an yang berkaitan dengan Baitul Maal Wat Tamwil (BMT)

Pembiayaan atau (financing) merupakan permodalan yang disalurkan kepada pihak lain terhadap pihak lainnya guna menunjang investasi yang disusun, maupun dilakukan secara sendiri atau lembaga. pembiayaan merupakan dukungan pendanaan untuk kebutuhan atau pengadaan barang, aset atau jasa tertentu yang mekanisme umumnya melibatkan tiga pihak yaitu pihak pemberi pendanaan, pihak penyedia barang, aset atau jasa tertentu, dan pihak yang memanfaatkan barang, aset atau jasa tertentu.

Melihat kondisi hari ini, umat muslim banyak sekali yang sadar mengenai bahayanya zina, dalam hal ini Kspps BMT Fanshob Karya melihat peluang kesadaran umat muslim tersebut sebagai wujud ketaatan kepada sang penciptanya, oleh sebab itu Kspps BMT Fanshob karya ikut andil dalam membantu terwujudnya ketaatan tersebut dengan cara menyediakan pelayanan pembiayaan walimatul ursy dengan akad ijarah. Dengan begitu para calon pengantin tidak akan merasa resah dengan masalah biaya untuk menggelar walimatul ursy sesuai dengan yang diimpikan, selain untuk membantu terwujudnya ketaatan umat muslim terhadap sang penciptanya Kspps BMT Fanshob karya juga ingin membantu mewujudkan pernikahan impian yang selama ini diinginkan oleh calon pengantin yang terkendala karena masalah biaya.

Lembaga *baitul mall wattamwil* mempunyai berbagai macam produk pembiayaan yaitu ada pembiayaan Al-Murabahah (MRA) adalah pembiayaan akad jual beli dengan pembayaran kembali (harga pokok dan keuntungan) setelah jatuh tempo.selanjutnya ada pembiayaan Al-Musyarakah (MSA) adalah pembiayaan dengan akad kerjasama (syirkah), dimana pihak baitul maal wa tamwil dan Anggota masing- masing menyertakan porsi modal

untuk membiayai usaha sesuai dengan kesepakatan yang sudah disepakati sebelumnya. selanjutnya ada pembiayaan Al-Mudharabah (MDA) adalah pembiayaan akad kerjasama (syirkah) dimana pihak baitul maal wa tamwil membiayai usaha tanpa penyertaan modal dari anggota. selanjutnya ada Al-Ijarah adalah pembiayaan dengan akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu aset dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa (ujrah) tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan aset itu sendiri. Dan masih banyak lagi produk-produk pembiayaan yang ada di lembaga perbankan syari'ah.

Salah satu produk jasa yang dikeluarkan oleh kspps BMT fanshob karya adalah pembiayaan dengan akad ijarah multi jasa yang merupakan suatu kegiatan penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan dalam akad ijarah, dalam penyaluran jasa keuangannya. Antara lain penyaluran ibadah umrah, traveling, pernikahan, dan lain sebagainya. Pengertian ijarah sendiri adalah Sewa menyewa secara bahasa ijarah berasal dari kata hajara-yahjuru yang berarti upah yang diberikan apabila telah melakukan pekerjaan. Selain itu ijarah secara terminologis adalah transaksi atas suatu manfaat yang mubah yang berupa barang atau jasa dalam waktu tertentu atau yang dijelaskan sifatnya dalam waktu tertentu, atau transaksi atas suatu pekerjaan yang diketahui dengan upah yang diketahui pula. Ijarah memiliki prinsip yang sama seperti prinsip jual beli, akan tetapi ada perbedaan yaitu pada objek transaksinya, apabila dalam akad jual beli objek transaksinya berupa barang, maka di dalam ijarah objek transaksinya berupa manfaat barang tersebut, oleh karena itu dalam akad ijarah objek transaksinya yaitu manfaat barang maupun jasa selain itu hijrah yang terdapat pada bank syariah dapat juga melayani nasabah yang hanya membutuhkan jasa. Akad ini diterapkan pada perbankan Syariah. Dalam pemberian pembiayaan multijasa ini, kspps bmt fanshob karya akan memperoleh imbalan jasa (ujrah) atau fee dari nasabah menurut kesepakatan di muka dan dinyatakan dalam bentuk nominal bukan dalam bentuk persentase. Produk pembiayaan dengan akad ijarah Multijasa biasanya diterapkan untuk pelaksanaan pembiayaan walimatul 'ursy.

Walimatul 'Ursy atau yang lazim dikenal sebagai pesta pernikahan, adalah jamuan makan yang diselenggarakan berkenaan dengan pernikahan. Biasanya walimatul 'ursy dilaksanakan setelah akad nikah. Kata walimah berasal dari kata al-Kalamu yang dalam bahasa Indonesia bermakna "pertemuan". Adapun secara istilah Walimatul Ursy adalah jamuan yang khusus untuk pernikahan dan tidak digunakan untuk perhelatan di luar pernikahan. Karena itulah secara umum, Walimatul Ursy diartikan dengan pesta dalam

rangka mensyukuri nikmat Allah Swt atas terlaksananya akad pernikahan dengan menghadirkan makanan.

Syaikh Asy-Syarbini Rahimahullah mengatakan, "Memenuhi undangan walimah itu hukumnya fardhu ain." Hal ini berkaitan dengan sabda Rasulullah SAW: "Apabila salah seorang kalian diundang ke acara walimah, hendaklah ia mendatanginya."

Pembiayaan walimatul ursy adalah dana yang di berikan kepada pasangan yang ingin menikah, pernikahan merupakan peristiwa sangat penting dalam kehidupan seseorang, pasangan yang akan menikah tentunya mendambakan suatu acara pernikahan yang sesuai dengan apa yang di impikannya.

Kajian Pustaka

1. Pembiayaan

Pembiayaan merupakan dukungan pendanaan untuk kebutuhan atau pengadaan barang, aset atau jasa tertentu yang mekanisme umumnya melibatkan tiga pihak yaitu pihak pemberi pendanaan, pihak penyedia barang, aset atau jasa tertentu, dan pihak yang memanfaatkan barang, aset atau jasa tertentu. Selanjutnya pengertian menurut para ahli adalah:

Menurut Kasmir, "pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara BMT dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil". (Kasmir, 2008 hlm-98)

Menurut Hasibuan, "Pembiayaan adalah suatu jenis pinjaman yang harus dibayar kembali bersama bagi hasil oleh peminjam sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati" (Hasibuan, 2007:87).

Menurut Muhammad Syafi'I Antonio, "Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank yaitu pemberian fasilitas dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan deficit unit. (Muhammad syafi'I Antonio, 2001)

Pembiayaan juga dapat diartikan sebagai penyediaan uang atau tagihan yang nilainya diukur dengan uang dan adanya kesepakatan antara pemberi dana dan penerima dana, bahwa mereka sepakat sesuai dengan perjanjian yang dibuatnya. Perjanjian pembiayaan mencakup hak dan kewajiban masing-masing pihak, termasuk jangka waktu serta bagi hasil yang ditetapkan bersama. Demikian pula dengan masalah sanksi apabila si debitur ingkar janji terhadap perjanjian yang telah dibuat.

2. Walimatul ‘Ursy

Kata walimah berasal dari al-Kalamu yang dalam bahasa Indonesia artinya “pertemuan”. Di dalam kamus ilmu fiqih disebutkan bahwa walimah merupakan makanan pernikahan atau semua makanan yang ditujukan untuk disantap para undangan. (Ahmad bin umar assyatiri, hlm147) Kemudian kata al-Urs. Dalam bahasa Arab kata al-Urs terdiri dari tiga huruf; ‘ain, ra, sin. Karena posisinya sebagai mudhaf ilaih, maka ditambah alif lam ma’rifah. Kata al-‘Urs dalam kalimat walimatul ‘Urs artinya adalah az-Zifaf wa Tazwij; perkawinan dan pernikahan. Bentuk plural dari Al-‘Ursu adalah al-A’rasu / رس ‘Urs artinya perkawinan dan pernikahan. Sedangkan walimah dalam literatur arab secara arti kata berarti jamuan yang khusus untuk perkawinan dan tidak digunakan untuk perhelatan diluar perkawinan. Berdasarkan pendapat ahli bahasa di atas untuk selain kesempatan perkawinan tidak digunakan kata walimah meskipun juga menghadirkan makanan. (Amir syarifudin, 2006 hlm155)

3. Akad Ijarah

Menurut ismail (2011:159) Sewa menyewa secara bahasa ijarah berasal dari kata hajara-yahjuru yang berarti upah yang diberikan apabila telah melakukan pekerjaan. Selain itu ijarah secara terminologis adalah transaksi atas suatu manfaat yang mubah yang berupa barang dalam waktu tertentu atau yang dijelaskan sifatnya dalam waktu tertentu, atau transaksi atas suatu pekerjaan yang diketahui dengan upah yang diketahui pula.

Menurut M Syafi'i Antonio Ijarah merupakan akad pemindahan hak pemakaian barang atau manfaat dalam rentang waktu melalui imbalan membayar uang menyewa tanpa mengubah hak milik. Sedangkan ijarah muntahiya bittamlik adalah akad pemindahan hak pemakaian barang atau manfaat dalam rentang waktu melalui imbalan membayar uang menyewa namun berpindahnya hak milik.

Menurut Fatwa DSN MUI No 9 Tahun 2000 Ijarah dapat didefinisikan sebagai akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa, dalam waktu tertentu dengan pembayaran upah sewa (ujrah), tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri.

Metode Penelitian

Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Menurut Moleong (2017:6) penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian seperti perilaku, persepsi, motivasi, tindakan

dan lain- lain secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah. Pada penelitian ini dilakukan secara sistematis terhadap data yang ada di lapangan, sebagai usaha untuk menemukan, mengembangka dan menguji pengetahuan dengan cara menggunakan metode ilmiah. penelitian ini bersifat deskriptif, penelitian deskriptif adalah metode penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri atau lebih tanpa membuat perbandingan atau menggabungkan antara variabel satu dengan variable yang lainnya (Sugiyono, 2013: 35). penelitian ini menggambarkan tentang analisis pembiayaan walimatul ‘ursy dengan akad ijarah pada Bmt fanshob karya. Penelitian ini dilakukan di koperasi simpan pinjam syariah BMT Fanshob karya Jl.KH. Ahmad Dahlan No.38 A Kauman Bojonegoro.

Hasil dan Pembahasan

Berdasarkan data yang diperoleh dari KSPPS BMT Fanshob Karya Bojonegoro dimana penulis langsung melakukan wawancara dengan Manajer, Admin serta bagian Pemasaran mengenai bagaimana mekanisme pembiayaan walimatul ‘ursy pada Kspps BMT fanshob Karya di Bojonegoro, dalam pembiayaan walimatul ‘ursy pada kspps BMT fanshob karya nasabah akan di setujui pinjaman pembiayaannya jika semua persyaratan pembiayaan dan analisis semua data-data nasabah telah selesai dan sudah disetujui, maka akan dilakukan penandatanganan akad pembiayaan oleh nasabah, dan pencairan dana yang langsung ditransfer ke rekening *Wedding Organizer* yang menjadi penanggung jawab acara nasabah.

Sedangkan untuk mekanisme pembiayaan walimatul ‘ursy itu sendiri yaitu pertamanya kspps bmt fanshob karya melakukan analisa pembiayaan dengan calon nasabah yang ingin melakukan pembiayaan mengisi formulir dan melampiri data serta dokumen yang menjadi persyaratan dalam melakukan pembiayaan seperti KTP, KK, BPKP atau sertifikat yang di jadikan jaminan dalam pembiayaan.

Faktor yang mendukung terrealisasinya pembiayaan walimatul’ursy diantaranya adalah berkas persyaratan pembiayaan nasabah sudah lengkap serta sudah memnuhi strandart yang sudah di tetapkan oleh lembaga Kspps BMT fanshob karya, maka pihak BMT dapat melanjutkan analisis data-data nasabah dan dapat mengetahui apakah nasabah yang akan melakukan pembiayaan tersebut mampu untuk mengembalikan pembiayaan yang akan diberikan kepada nasabah.

Berdasarkan Fatwa DSN No. 44/DSN- MUI/VII/2004 tentang pembiayaan multijasa yang diperbolehkan adalah pembiayaan yang didasarkan pada akad ijarah atau akad kafalah.

Penggunaan kedua akad tersebut harus mengikuti dalam fatwa ijarah dan fatwa kafalah. Adapun penggunaan akad ijarah itu dimana lembaga BMT memberikan pembiayaan kepada nasabah dalam rangka memperoleh manfaat atas suatu jasa dan keuntungan yang diperoleh dari pembiayaan ini berbentuk imbalan jasa (ujrah) atau fee, Besarnya ujarah atau fee harus disepakati di awal dan dinyatakan dalam bentuk nominal, bukan dalam bentuk presentase, secara teori berarti pemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang tersebut, yaitu sewa barang atau jasa untuk pernikahan ke Wedding Organizer. Sedangkan kafalah merupakan jaminan yang diberikan oleh penanggung (kafil) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung (Muhammad, 2002, hlm. 36).

Mekanisme pembiayaan walimatul ‘ursy dengan akad ijarah pada kspps bmt fanshob karya di bojonegoro ini dirasa kurang tepat, karena apabila dalam melakukan sewa-menyewa dalam ijarah, objek akad haruslah jelas dan milik lembaga keuangan atau BMT itu sendiri. Akan tetapi pihak BMT fanshob karya tidak bisa menyediakan barang atau jasa Wedding Organizer untuk disewakan kepada nasabah, melainkan nasabah harus mencari sendiri jasa Wedding Organizer yang sesuai dengan kebutuhannya. Dalam hal ini pihak Kspps BMT fanshob karya mempunyai alasan tersendiri mengapa nasabah harus mencari jasa Wedding Organizer sendiri selain agar sesuai dengan kemampuan dan kepuasan terhadap acara yang akan di gelrnya juga karna pihak Kspps bmt fanshob karya tidak bisa menjalin kerja sama dengan pihak wedding Organizer karna minimnya jumlah pegawai yang ada di Kspps BMT fanshob karya.

Sedangkan menurut Fatwa DSN-MUI No. 09/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Ijarah Jika jasa yang ingin dibiayai adalah jasa Wedding Organizer, menunjukkan bahwa jasa Wedding Organizer menjadi objek akad dan pihak lembaga keuangan semestinya harus mnyediakan objek akad tersebut, dengan membiayai suatu biaya pernikahan dan menyerahkannya kepada nasabah, itu sama saja halnya dengan mengalihkan kewajiban yang diterima lembaga berupa sebagai penyedia jasa Wedding Organizer kepada nasabah yang melakukan pembiayaan. Untuk itu, pembiayaan walimatul ‘ursy dengan akad ijarah pada Kspps BMT fanshob karya di bojonegoro akan lebih tepat jika menggunakan akad wakalah. Karna Ini bertentangan dengan Fatwa DSN-MUI No. 09/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Ijarah yaitu kewajiban lembaga keuangan syariah yaitu ialah menyediakan barang yang disewakan atau jasa yang diberikan.maka dari itu akan lebit tepat

jika menggunakan akad wakalah, Wakalah adalah penyerahan, pendelegasian atau pemberian mandat (Antonio, 2001, hlm. 210).

Perjanjian wakalah itu adalah perjanjian yang mengatur hubungan prinsipal-agen antara dua pihak di mana satu pihak meminta pihak lain untuk bertindak atas namanya (Schoon, 2011, hlm. 26.), Akad wakalah pada hakikatnya adalah akad yang di gunakan oleh seseorang apabila dia membutuhkan orang lain atau mengerjakan sesuatu yang tidak dapat di lakukannya sendiri serta meminta bantuan orang lain untuk melakukan pekerjaan tersebut.

Wakalah memiliki beberapa makna yang cukup berbeda menurut beberapa ulama. Berikut adalah pandangan dari para ulama:

- a. Menurut Hashbi Ash Shiddieqy, Wakalah adalah akad penyerahan kekuasaan, yang pada akad itu seseorang menunjuk orang lain sebagai penggantinya dalam bertindak (bertasharruf). (Hasby ash shiddieqi, 2001hlm391)
- b. Menurut Sayyid Sabiq, Wakalah adalah pelimpahan kekuasaan oleh seseorang kepada orang lain dalam hal- hal yang boleh diwakilkan.(Sayyid Sabiq, 1983hlm 235)
- c. Ulama Malikiyah, Wakalah adalah tindakan seseorang mewakilkan dirinya kepada orang lain untuk melakukan tindakan-tindakan yang merupakan haknya yang tindakan itu tidak dikaitkan dengan pemberian kuasa setelah mati, sebab jika dikaitkan dengan tindakan setelah mati berarti sudah berbentuk wasiat.(Sayyid Sabiq, 1983hlm 235)
- d. Menurut Ulama Syafi'iah mengatakan bahwa Wakalah adalah suatu ungkapan yang mengandung suatu pendelegasian sesuatu oleh seseorang kepada orang lain supaya orang lain itu melaksanakan apa yang boleh dikuasakan atas nama pemberi kuasa.(Sayyid Sabiq, 1983hlm 235)

Berkenaan dengan akad Wakalah ini para ulama sudah sepakat mengenai bolehnya akad wakalah karena dalam prakteknya di perbankan syariah akad ini dipergunakan untuk kegiatan tolong menolong, akad ini diperbolehkan karena konsep dari kegiatan tolong-menolong dan dalam dunia perbankan syariah, akad ini dipergunakan sebagai wadah untuk mempertemukan pihak yang mempunyai modal dengan pihak yang memerlukan modal, dan pihak Kspps BMT fanshob karya mendapat fee dari jasa tersebut. Salah satu dasar dibolehkannya Wakalah adalah firman Allah SWT yang berkenaan dengan kisah Ash-habul Kahfi yang artinya:

“Dan demikianlah Kami bangunkan mereka agar mereka saling bertanya di antara mereka sendiri. berkatalah salah seorang di antara mereka: sudah berapa lamakah kamu berada (disini?)”. mereka menjawab: “Kita berada (disini) sehari atau setengah hari”. berkata (yang lain lagi): “Tuhan kamu lebih mengetahui berapa lamanya kamu berada (di sini). Maka suruhlah salah seorang di antara kamu untuk pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah Dia lihat manakah makanan yang lebih baik, Maka hendaklah ia membawa makanan itu untukmu, dan hendaklah ia berlaku lemah-lembut dan janganlah sekali-kali menceritakan halmu kepada seorangpun.” (QS Al-Kahfi : 19)

Dalam QS Al-Kahfi: 19 ini sudah terdapat pendelegasian wewenang dalam “maka suruhlah salah seorang di antara kamu untuk pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini”.

Didalam Ayat tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam hal muamalah dapat dilakukan perwakilan dalam bertransaksi, ada solusi yang bisa diambil manakala manusia mengalami kondisi tertentu yang mengakibatkan ketidak sanggupan melakukan segala sesuatu secara mandiri, baik melalui perintah maupun kesadaran pribadi dalam rangka tolong menolong, dengan demikian seseorang dapat mengakses atau melakukan transaksi melalui jalan Wakalah.

Sebagaimana tercantum dalam Fatwa DSN-MUI No: 10/DSN-MUI/IV/2000, tentang Wakalah. Landasan dan hukum yang disyariatkan dalam akad Wakalah adalah sebagai berikut :

a. Rukun Wakalah:

- 1) Orang yang memberi kuasa (al Muwakkil)
- 2) Orang yang diberi kuasa (al Wakil);Perkara/hal yang dikuasakan (al Taukil);
- 3) Pernyataan Kesepakatan (Ijab dan Qabul).

b. Syarat Wakalah

- 1) Orang yang memberikan kuasa (al-Muwakkil) disyaratkan cakap bertindak hukum, yaitu telah balig dan berakal sehat, baik laki-laki maupun perempuan, boleh dalam keadaan tidak ada di tempat (gaib) maupun berada di tempat, serta dalam keadaan sakit ataupun sehat. Orang yang menerima kuasa (al- Wakil), disyaratkan :

- a) Cakap bertindak hukum untuk dirinya dan orang lain, memiliki pengetahuan yang memadai tentang masalah yang diwakilkan kepadanya, serta amanah dan mampu mengerjakan pekerjaan yang dimandatkan kepadanya.
 - b) Ditunjuk secara langsung oleh orang yang mewakilkan dan penunjukkan harus tegas sehingga benar-benar tertuju kepada wakil yang dimaksud. Tidak menggunakan kuasa yang diberikan kepadanya untuk kepentingan dirinya atau di luar yang disetujui oleh pemberi kuasa.
 - c) Apabila orang yang menerima kuasa melakukan kesalahan tanpa sepengetahuan yang memberi kuasa sehingga menimbulkan kerugian, maka kerugian yang timbul menjadi tanggungannya.
- 2) Perkara yang Diwakilkan/Obyek Wakalah, Sesuatu yang dapat dijadikan obyek akad atau suatu pekerjaan yang dapat dikerjakan orang lain, perkara-perkara yang mubah dan dibenarkan oleh syara“, memiliki identitas yang jelas, dan milik sah dari al Muwakkil , misalnya : jual-beli, sewa- menyewa, pemindahan hutang, tanggungan, kerjasama usaha, penukaran mata uang, pemberian gaji, akad bagi hasil, talak, nikah, perdamaian dan sebagainya.
 - 3) Pernyataan Kesepakatan (Ijab-Qabul), Kesepakatan kedua belah pihak baik lisan maupun tulisan dengan keikhlasan memberi dan menerima baik fisik maupun manfaat dari hal yang ditransaksikan.
 - 4) Berakhirnya Wakalah
 - a) Matinya salah seorang dari shahibul akad (orang- orang yang berakad), atau hilangnya cakap hukum.
 - b) Dihentikannya aktivitas/pekerjaan dimaksud oleh kedua belah pihak.
 - c) Pembatalan akad oleh pemberi kuasa terhadap penerima kuasa, yang diketahui oleh penerima kuasa.
 - d) Penerima kuasa mengundurkan diri dengan sepengetahuan pemberi kuasa.
 - e) Gugurnya hak pemilikan atas barang bagi pemberi kuasa.

Adapun praktek pembiayaan walimatul ‘ursy yang sesuai dengan Fatwa DSN MUI No.09/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan ijarah ialah manfaat barang atau jasa bersifat dibolehkan (tidak diharamkan) yaitu jasa Wedding Organizer, adanya kerelaan dua pihak yang melakukan akad, barang yang menjadi objek transaksi dapat

dimanfaatkan kegunaannya menurut kriteria, reaita dan syara' dan dana yang diberikan oleh pihak lembaga Kspps BMT Fanshob karya kepada nasabah tidak digunakan untuk membeli material atau perlengkapan walimatul 'ursy, akan tetapi digunakan untuk membayar tukang atau jasa Wedding Organizer yang di gunakan nasabah.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat di simpulkan tetang pembiayaan walimatul 'ursy dengan akad ijarah pada Kspps BMT Fanshob Karya di Bojonegoro menunjukkan bahwa mekanisme pembiayaan walimatul 'ursy yang ada di Kspps dengan akad ijarah multijasa itu kurang sesuai dengan Fatwa DSN MUI NO. 44\DSN-MUI\VII\2004 tentang pembiayaan multijasa, karna ada beberapa ketentuan yang tidak bisa di ikuti oleh pihak Kspps BMT Fanshob Karya.

Daftar Pustaka

- Ali Ahmad al-Qalyishy, fikih al-muamalat al maliyah fi syariah al islamiyah, juz II
- Ali,Muhammad (2014) Metodologi Dan Aplikasi Riset Pendidikan. Jakarta: Bumi
- Amir,Syaifuddin (2006) Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqih Munakahat Dan Undang –Undang Perkawinan. Jakarta : Kencana
- Antonio, M. S. (2001). Bank Syariah dari Teori ke Praktik. Jakarta: Gema Insani Press.
- Antonio,Muhammad S (2001) Bank Syari'ah Dari Teori Ke Praktik. Jakarta : Gema Insani Press
- Azar,Muthalib (2019) Praktik Arisan Pembayaran Walimatul 'Ursy (Study Kasus Di Desa Serapat Kabupaten Kapuas). Palang Karaya : IAIN Palang Karaya
- Aziz,Saputra (2019) Implemetasi Akad Wadi'ah Pada Produk Simpanan Walimah (Study Kasus Di BMT Mardlotillah Cabang Tirtayasa) Searang Banten : UIN Serang Banten
- Bariroh, Siti. "Implementasi Akad Ijarah Multijasa pada pembiayaan Pernikahan (Studi Kasus di KSPPS Sri Sejahtera Jawa Timur)". Skripsi tidak di terbitkan. Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya. 2018.
- Deriana, Wawan Ismanto, "Analisis Pembiayaaan Multijasa dengan Akad Ijarah", Jurnal Perbankan Syariah, Volume 1 Nomor 1 (Bengkulu: Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Syariah, Bengkulu, 2020)
- Dewan Syariah Nasional, Fatwa tentang Akad Wakalah Bil Ujrah pada Asuransi Syariah No.52/DSN-MUI/III/2006, Majelis Ulama Indonesia.

- Fatwa DSN MUI No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Ijarah. Fatwa DSN MUI NO. 44/DSN-MUI/VIII/2004 tentang Multi Jasa.
- Hadiyanto Tri S, Makinuddin (2006) Analisis Sosial. Bandung : Akatiga.
- Hasibuan, Malayu S P (2007) Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan. Bandung : Bumi Aksa.
- Hastana, Rachel Aulia. Penerapan akad ijarah multijasa pada pembiayaan umroh dan haji berdasarkan fatwa DSN/MUI No.4DSN4/DSN- MUI/VII/2004Tentang pembiayaan Multijasa”. Skripsi tidak di terbitkan. Surakarta: IAIN Surakarta. 2020.
- Hayati, Mardiyah (2014) Pembiayaan Ijarah Multijasa Sebagai Alternatif Sumber Pembiayaan Pendidikan (kajian terhadap fatwa dewan syari’ah nasional No.44\DSN-MUI\VII\2004 tentang pembiayaan multijasa). Asas Journal,06(02), 82.
- Ilyas, R. (2015). Konsep Pembiayaan Dalam Perbankan Syariah. Diambil dari https://www.researchgate.net/publication/307088422_KONSEP_PEMBIAYAAN_DALAM_PERBANKAN_SYARIA.
- Kasmir (2008) Analisis Laporan Keuangan. Depok : Rajawali Pers.
- M. Syafii Antonio, Bank syariah : Wacana Ulama dan Cendikiawan, Jakarta, Bank Indonesia & STIE TAZKIA,1999
- Moh Huda, Alfi Aniquil (2023) Implemetasi Pembiayaan walimatul ‘Ursy Pada Produk Ijarah Multijasa Di BRPS Artha Pamenang Syari’ah Kediri Dalam Perspektif Fatwa DSN MUI No.09/DSN-MUI/IV/2000. Kediri : IAIN Kediri.
- Noviyanti,Sakinah (2022) Analisis Maqoshid Al-Syari’ah Terkait walimatul ‘ursy Pada Pandemi Covid 19. Lampung : UIN Raden Intan Lampung.
- Nurul,Huda Dkk (2016) Baitul Mall Watamwil. Jakarta : Sinar Grafika Offset
- Penerapan Dan Aplikasi Akad Wakalah Pada Produk Jasa Bank Syariah. (2013). Ekonomi: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam, 3 (2), 94-116. <http://ejournal.kopertais4.or.id/tapalkuda/index.php/economic/article/view/959>.
- Rahmadi. (2011). Pengantar Metodologi Penelitian. Banjarmasin: Antasari Press.
- Rina,Rosalina (2020) Analisis Pembiayaan Walimatul Ursy Dengan Akad Ijarah Multijasa Pada Produk Multijasa IB hasanah DI PT. Kantor Cabang Bank BNI Syari’ah Banjarmasin. Banjarmasin : UIN Antasari.
- Sugiyono (2013) Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D. bandung : Alfa Beta.